PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun ;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah;

c. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan revisi terhadap peraturan daerah dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gunung Mas dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1) Masa Retribusi adalah selama pemberian pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

(2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

(2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.

(3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 12

(1) Pendataan objek Retribusi dapat dilakukan dengan SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.

(3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.

(2) Pemberinan keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 23

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama dan alamat wajib retribusi;
   b. Masa retribusi;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran;
   d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:
   a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Gunung Mas yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMANFAATAN

Pasal 27

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.

(2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
   a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
   b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
   c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 34

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR 148

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 20 TAHUN 2011

TANGGAL 31 MARET 2011

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	**ADMINISTRASI**	
	- Rawat Jalan (Poliklinik)	Rp. 10.000
	- Unit Gawat Darurat	Rp. 20.000
2	**PERTOLONGAN PERSALINAN**	
	- Persalinan Normal dan Nifas oleh Bidan	Rp. 400.000
	- Persalinan Normal dan Nifas oleh Dokter	Rp. 500.000
	- Persalinan dengan penyulit	Rp. 750.000
	- Kuret/Plasenta Manual	Rp. 750.000
	- Pemasangan/Pengangkatan implant KB oleh Bidan	Rp. 45.000
	- Pemasangan/Pengangkatan implant KB oleh Dokter	Rp. 75.000
	- Pemasangan/Pengangkatan IUD KB oleh Bidan	Rp. 45.000
	- Pemasangan/Pengangkatan IUD oleh Dokter	Rp. 75.000
	- Injeksi KB	Rp. 10.000
	- Tindakan kedaruratan kebidanan	Rp. 500.000
3	**TINDAKAN GAWAT DARURAT**	
	- Perawatan Luka	
	a. Debridement Luka	
	- Kecil	Rp. 15.000
	- Besar	Rp. 30.000
	b. dengan hecting jahitan 1-2 (**< 10)**	Rp. 15.000
	c. dengan hecting jahitan 3-5	Rp. 20.000
	d. dengan hecting jahitan 6-10	Rp. 30.000
	e. dengan hecting jahitan 11-20	Rp. 40.000
	g, dengan hecting jahitan > 20	Rp. 45.000
	- Insisi Abses	
	a. Kecil	Rp. 45.000
	b. Besar	Rp. 60.000
	- Tindakan dengan kateter dan aff	Rp. 10.000
	- Tindakan dengan sonde /NGT per kali	Rp. 30.000
	- Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk	Rp. 45.000
	- Eksterpasi korpus allenum dengan anastesi local	Rp. 55.000
	- Pemberian oksigen per menit	Rp. 800
	- Pemberian vaksin rabies	Rp. 10.000
	- Vena sectie	Rp. 60.000
	- Tindakan injeksi	Rp. 5.000
	- Spoeling Kateter Clothing	Rp. 15.000
	- Spoeling infus ,per kali	Rp. 5.000
	- Off Infus/Sonde	Rp. 5.000
	- Inaksi	Rp. 50.000
	- Pasang Gibs	Rp. 150.000
	- Suction, per hari	Rp. 30.000
	- Infus, per kali	Rp. 15.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF

4	**TINDAKAN MEDIK RINGAN**	
	- Tindik Daun Telinga	Rp. 20.000
	- Sunat/Sirkumsisi pria	Rp. 150.000
	- Minor Sugery	
	a. Kecil	Rp. 100.000
	b. Sedang	Rp. 200.000
	c. Besar	Rp. 400.000
5	**TINDAKAN POLIKLINIK GIGI**	
	- Pencabutan Gigi	
	a.Gigi Sulung	Rp. 20.000
	b.Gigi sulung dengan suntik	Rp. 25.000
	b. Gigi Permanent	
	- Normal	Rp. 40.000
	- Gigi M3	Rp. 50.000
	- Gigi M3 dengan komplikasi	Rp. 50.000
	- Odontektomi	Rp.170.000
	- Penambalan Gigi	
	a. Tambalan sementara	Rp. 20.000
	b. Tambalan sementara perawatan endo	Rp. 25.000
	c. Pulp cupping	Rp. 40.000
	d. Pengisian perawatan endo	Rp. 45.000
	e. Tambal amalgam simplek/sederhana	Rp. 60.000
	f. Tambal amalgam komplek	Rp. 70.000
	g. Tambal silikat	Rp. 33.000
	h. Tambal composite (tambal sinar	Rp. 60.000
	- Scaling/Rahang	Rp. 40.000
	- Root planning	Rp. 45.000
	- Alveolektomi	Rp. 85.000
	- Apeks reseksi	Rp. 85.000
	- Splinting	Rp.120.000
	- Wiring	Rp.170.000
	- Frenektomi	Rp. 85.000
	- Uperculektomy	Rp. 70.000
	- Full denture	
	a. biasa	Rp. 600.000
	b. penyulit	Rp. 700.000
	- Obturator + feeding flat	Rp. 350.000
	- Reparasi patah sederhana	Rp. 120.000
	- Reparasi patah komplek	Rp. 230.000
	- Rebrase sederhana	Rp. 120.000
	- Rebrase komplek	
	Crown & bridge	
	a. Akrilik J.C/Metal	Rp. 350.000
	b. Porselen J.C	Rp. 600.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF

6	**RAWAT INAP** a. Rawat Inap (Perhari) - Bangsal - Kelas I - VIP - Rawat bayi baru lahir normal - Rawat Bayi baru lahir dengan inkubator b. Visite (Per hari) - VIP - Kelas I - Bangsal - Biaya Makan/Minum per Porsi	 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 75.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 35.000 Rp. 30.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000
7	**TARIF PENGGANTIAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI** a. Obat dan Bahan Habis Pakai (berdasarkan jumlah, harga yang berlaku) b. Jasa Teknik Kefarmasian - Non Racikan - Racikan pulves dan Pulveres - Racikan emulsi/Sirup/semi padat	 Rp. 500 Rp. 1.000 Rp. 1.000
8	**PENGUJIAN KESEHATAN** a. Surat Keterangan berbadan sehat untuk pelajar/Umum/PNS b. Visum et repertum c. Visum et repertum mayat d. Keterangan kematian e. Keterangan Kelahiran f. Surat Keterangan tidak buta warna g. Pemeriksaan EKG h. Pemeriksaan USG i. Pemeriksaan tekanan bola mata dengan tenometri	 Rp. 20.000 Rp. 100.000 Rp. 2.000.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 10.000 Rp. 40.000 Rp. 40.000 Rp. 20.000
9.	**TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA** a. Gula Darah b. LED (Laju Endapan Darah) c. HB Manual (Haemoglobin) d. Eritrosit e. Retikulosit f. Hematokrit g. Leukosit h. Diffcount/Hapusan Darah) i. Trombosit j. Golongan Darah k. Urine l. Protein Urine m. Reduksi Urin n. Urobilin Urin o. Bilirubin Urin p. Sedimen Urin q. Tinja r. Bleeding Time s. Cloting Time t. Glukosa Urin u. Malaria	 Rp.15.000 Rp.10.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 8.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 20.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000

	a. RDT b. Mikroskospik v. Sputum BTA (1x) a. Fiksasi b. Mikroskopik	Rp. 10.000 Rp. 19.000 Rp. 8.000 Rp. 11.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
10.	**TINDAKAN LABORATORIUM SEDANG**	
	a. Total Protein	Rp.15.000
	b. Albumin	Rp.15.000
	c. Total Bilirubin	Rp.15.000
	d. Ureum	Rp.15.000
	e. Kreatinin	Rp.15.000
	f. Uric Acid	Rp.15.000
	g. Widal Test dan Palno test	Rp.15.000
	h. Pemeriksaan Kolesterol	Rp.15.000
	i. Pemeriksaan Total Protein	Rp.15.000
	j. Pemeriksaan SGOT	Rp.15.000
	k. Pemeriksaan SGPT	Rp.15.000
11.	**PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING**	
	a. Tarif dalam Ibukota Kecamatan	Rp.75.000
	b. Tarif Luar kota ditetapkan sebesar tarif dalam kota ditambah untuk setiap kilometer diperhitungkan seharga 1 liter BBM di SPBU	Rp. 75.000 + (km x harga/L BBM di SPBU)
	c. Tarif malam	Ditambah 25%
	d. Tarif Jasa Pendamping Rujukan	
	-Perawat	Rp. 500.000
	-Dokter	Rp. 750.000
	-Supir	Rp. 300.000
12.	**PENGURUSAN JENAZAH**	
	a. Pemandian Jenasah	Rp. 200.000
	b. Pengawetan Jenasah	Rp. 500.000
13.	**PEMAKAIAN PUSKESMAS UNTUK LAHAN PRAKTEK BAGI SEKOLAH ATAU AKADEMI (PER MAHASISWA)**	
	a. STRATA I	
	- Paket I (1-4 Minggu)	Rp. 25.000
	- Paket II (5-8 Minggu)	Rp. 50.000
	- Paket III (> 8 Minggu)	Rp.100.000
	b. D-III	
	- Paket I (1-4 Minggu)	Rp.40.000
	- Paket II (5-8 Minggu)	Rp.60.000
	- Paket III (> 8 Minggu)	Rp.80.000

2. <u>RSUD KUALA KURUN</u>

Tarif Rawat Jalan

2.1

1. Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Tarif Rawat Jalan Poliklinik sebesar	Rp 13.000;
b. Tarif Rawat Jalan Poliklinik Spesialis sebesar	Rp 20.000;
c. Tarif Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 38.000;

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.

2.2 Tarif Pengobatan Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Cabut satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Gigi sulung	Rp 20.000;
	b. Gigi sulung dg suntik (anestesi lokal)	Rp 25.000;
	c. Gigi tetap	Rp 40.000;
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 50.000;
	16.62 Gigi M3	Rp 80.000;
	19.63 Gigi M3 dengan komplikasi	Rp 100.000;
	19.64 Odontektomi	Rp 170.000;
2.	Penambalan satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Tambal Sementara	Rp 20.000;
	b. Tambal sementara perawatan endo	Rp 25.000;
	c. Pulp Cupping	Rp 40.000;
	d. Pengisian perawatan endo	Rp 45.000;
	e. Tambal amalgam simplek/sederhana	Rp 60.000;
	f. Tambal amalgam komplek	Rp 70.000;
	g. Tambal silikat	Rp 33.000;
	h. Tambal composite (tambal sinar)	Rp 60.000;
3.	Scaling/Rahang	Rp 40.000;
4.	Root planning	Rp 45.000;
5.	Alveolektomi	Rp 85.000;
6.	Apeks reseksi	Rp 85.000;
7.	Splinting	Rp 120.000;
8.	Wiring	Rp 170.000;
9.	Frenektomi	Rp 85.000;
10.	Uperculektomy	Rp 70.000;
11.	Full denture	
	a. Full denture biasa	Rp 600.000;
	b. Full denture dengan penyulit	Rp 700.000;
12.	Obturator + Feeding plat	Rp 350.000;
13.	Reparasi patah sederhana	Rp 120.000;
14.	Reparasi patah komplek	Rp 230.000;
15.	Rebrase sederhana	Rp 120.000;
16.	Rebrase komplek	Rp 260.000;
	Crown & Bridge	
	a. Akrilik J.C/Metal	Rp 350.000;
	b. Porselen J.C	Rp 600.000;

17.	Orthodontie	
	a. Pemasangan removable RA+RB	Rp 500.000;
	b. Aktivir removable/rahang	Rp 60.000;
	c. Pemasangan Fix Rahang Atas + Rahang Bawah (RA +RB)	Rp 4.000.000;
	d. Akitivir Fix/rahang	Rp 100.000;
18.	Tarif sebagaimana item 1 s/d 17 terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.	

2.3. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

Tarif Pemeriksaan Elektronik ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. EKG	Rp 44.000;
b. USG	Rp 61.000;
c. DOPPLER	Rp 19.500;
d. Fetal Monitoring	Rp 60.000;
e. Spirometer	Rp 56.000;
f. Slide Lamp	Rp 45.000;
g. Pemakaian Vital monitoring di ICU (ekg monitor, oksimeter), per hari sebesar	Rp 60.000;

1. Untuk pembacaan/analisa hasil pemeriksaan di atas dinilai 76% dari tarif.

2. Pemeriksaan segera di luar jam kerja ditambah 50% dari tarif tersebut.

3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

2.4. Tarif Konsultasi Gizi

1. Tarif pemeriksaan dan konsultasi gizi ditetapkan sebesar Rp 13.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

2.5. Tarif Visite Dokter Gizi

1. Besarnya tarif jasa visite dokter gizi di ruang rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	TARIF
VIP	Rp 20.000;
Utama	Rp 17.000;
Kelas I	Rp 15.000;
Kelas II	Rp 10.000;
Kelas III	Rp 6.000;

2. Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.

2.6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Maksud-Maksud Tertentu

1. Tarif pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Melanjutkan sekolah umum & PNS	Rp 7.500;
b. Melamar pekerjaan	Rp 7.500;

c. Mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM)	Rp 7.500;
d. Mendapatkan Asuransi	Rp 7.500;
e. Mendapatkan pinjaman	Rp 7.500;

2. Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemeriksaan kesehatan untuk Calon Jemaah Haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tarif General chek up sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tarif tersebut belum termasuk pemeriksaan penunjang.
6. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

2.7. Tarif Pelayanan Rawat Inap

Tarif rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	VIP	ICU/NCU
TARIF	30.000	54.000	82.000	100.000	190.000	190.000

1. Biaya perawatan bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% dari tarif perawatan sesuai dengan kelasnya.
2. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri, tarif sesuai item (1).
3. Perawatan di ruangan pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatan.
4. Pasien rawat inap yang dirawat oleh Dokter Spesialis bersama-sama dokter spesialis lain, biaya perawatannya ditambah jasa medis sesuai kelas perawatnya.
5. Tarif tersebut terdiri dari jasa Rumah sakit 60% dan jasa medis 30% dan jasa keperawatan 10%.

2.8. Tarif Penggunaan Kamar Bedah

Setiap tindakan bedah dikenakan tarif penggunaan kamar bedah. Tarif penggunaan kamar bedah sebagai berikut:

KELAS	**TARIF**
KELAS III	Rp 180.000;
KELAS II	Rp 360.000;
KELAS I	Rp 440.000;
UTAMA	Rp 510.000;
VIP	Rp 660.000;

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 60%, jasa pelayanan 40%.

2.9. Tarif Jasa Konsultasi Medis dan Visite

1. Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite di RSUD per hari bagi pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	TARIF BARU
ICU/NCU	Rp 95.000;
VIP	Rp 95.000;
UTAMA	Rp 65.000;
KELAS I	Rp 45.000;
KELAS II	Rp 35.000;
KELAS III	Rp 20.000;

Dokter umum/dokter gigi ditetapkan 75% dari tarif diatas.

2. Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite bagi pasien rawat jalan dan gawat daruratditetapkan sebagai berikut:

JASA LAYANAN	TARIF
1. Tarif Konsultasi Dokter Umum ke Spesialis dan atau antar Spesialis di Poliklinik sebesar	Rp 20.000;
2. Tarif Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Gigi atau Sebaliknya di Poliklinik sebesar	Rp 10.000;
3. Tarif Konsultasi Dokter Umum di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 20.000;
4. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 50.000;

3. Tarif tersebut dalam item (1) dan (2) 100% merupakan jasa pelayanan.

2.10. Tarif Tindakan Persalinan, Bedah dan non Bedah

1. Tarif persalinan sebagai berikut:

KELAS	PERSALINAN NORMAL	
	TARIF PERSALINAN TANPA SPESIALIS	TARIF PERSALINAN DG SPESIALIS
VIP	1.390.000	1.990.000
UTAMA	1.140.000	1.620.000
KELAS I	880.000	1.260.000
KELAS II	760.000	1.080.000
KELAS III	630.000	900.000
KELAS	PERSALINAN PATOLOGI PERVAGINAM	
	TARIF TANPA SPESIALIS	TARIF DG SPESIALIS
VIP	2.090.000	2.980.000
UTAMA	1.710.000	2.440.000
KELAS I	1.330.000	1.900.000
KELAS II	1.140.000	1.620.000
KELAS III	950.000	1.350.000

2. Tarif tindakan non bedah :

KELAS	TARIF KURET	TARIF PLACENTA MANUAL
VIP	2.090.000	970.000
UTAMA	1.710.000	800.000
KELAS I	1.330.000	620.000
KELAS II	1.140.000	530.000
KELAS III	950.000	440.000

3. Tarif Tindakan bedah ditetapkan sebagai berikut:

KLASIFIKASI BEDAH	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	VIP
KECIL	650.000	770.000	960.000	1.150.000	1.540.000
SEDANG	2.620.000	3.080.000	3.850.000	4.620.000	6.160.000
BESAR	3.930.000	4.620.000	5.780.000	6.930.000	9.250.000
KHUSUS	5.890.000	6.930.000	8.670.000	10.400.000	13.800.000
CANGGIH	9.820.000	11.560.000	12.720.000	13.870.000	16.190.000

4. Tindakan bedah segera (cito) ditambah 30% dari tarif tersebut dalam item (1), (2) dan (3).

5. Tarif dalam item (1) s/d (3) terdiri dari komponen jasa pelayanan 70% dan jasa sarana 30%.

6. Tarif jasa anestesi ditetapkan sebesar 33,3% dari tarif jasa operator tindakan bedah.

2.11. Tarif Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		TARIF R.I KLAS III,II & R.Jalan	KELAS I	UTAMA & UGD	VIP
1.	Suntikan, perkali	5.000	5.500	6.000	6.500
2.	Spoeling infus, perkali	5.000	5.500	6.000	6.500
3.	Off infus	5.000	5.500	6.000	6.500
4.	Off sonde	5.000	5.500	6.000	6.500
5.	Pemberian makanan per sonde	5.000	5.500	6.000	6.500
6.	Cukur lokasi operasi	10.000	11.000	12.000	13.000
7.	Off kateter	10.000	11.000	12.000	13.000
8.	Pemberian O2	10.000	11.000	12.000	13.000
9.	Infus, perkali	15.000	16.500	18.000	19.500
10.	Spoeling kateter kandung kemih	15.000	16.500	18.000	19.500
11.	Zit bath	15.000	16.500	18.000	19.500
12.	Ganti balutan luka sederhana	15.000	16.500	18.000	19.500
13.	Ganti balutan luka	30.000	33.000	36.000	39.000

	kompleks				
14.	Transfusi, perkali	15.000	16.500	18.000	19.500
15.	Suction, perhari	30.000	33.000	36.000	39.000
16.	Laminaristik	30.000	33.000	36.000	39.000
17.	Pitosin drip	30.000	33.000	36.000	39.000
18.	Lavemen, perkali	30.000	33.000	36.000	39.000
19.	Pemasangan sonde hidung/NGT, perkali	30.000	33.000	36.000	39.000

1. Tindakan tersebut diatas bervariasi untuk UGD, Kelas I, kelas Utama dan VIP masing-masing sesuai kelasnya.

2. Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari komponen jasa sarana 40% dan jasa pelayanan 60%.

2.12. Tarif Tindakan Medis di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Darurat Medis

1. Tarif Tindakan medis di ruang rawat inap, rawat jalan, dan darurat medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KLS III,II, RWT JALAN	KELAS I	UTAMA & UGD	VIP
1	a. Menjahit luka dengan jahitan 1-2	31.000	34.100	37.200	40.300
	b. Menjahit luka dengan jahitan 3-5	46.000	50.600	55.200	59.800
2.	Menjahit luka dengan jahitan 6-10	62.000	68.200	74.400	80.600
3.	Menjahit luka dengan jahitan 11-20	93.000	102.300	111.600	120.900
4.	Menjahit luka dengan jahitan >20 + 5.000/jahitan	93.000 + 5.000/Jht	102.300 +5.500/Jht	111.600+ 6.000/Jht	120.900+ 6.500/Jht
5.	Perawatan luka sederhana tanpa jahitan	15.000	16.500	18.000	19.500
	Perawatan luka kompleks tanpa jahitan	31.000	34.100	37.200	40.300
6.	Anel (spoeling dacryolist)	31.000	34.100	37.200	40.300
7.	Antroskopi	15.000	16.500	18.000	19.500
8.	Aplikasi asam trikloroasetat	7.800	8.600	9.300	10.100
9.	Aplikasi tinctural podophylin 25%	7.800	8.600	9.300	10.100
10.	Audiogram	31.000	34.100	37.200	40.300
11.	Bedah aesthetik	93.000	102.300	111.600	120.900
12.	Bilas cerumen/cerumen ekstraksi	31.000	34.100	37.200	40.300
13.	Bilas lambung	93.000	102.300	111.600	120.900
14.	Bilas sinus	31.000	34.100	37.200	40.300
15.	Biopsi	15.000	16.500	18.000	19.500
16.	Biopsi adneksa	31.000	34.100	37.200	40.300
17.	Biopsi organ dalam	93.000	102.300	111.600	120.900
18.	Buka gips	93.000	102.300	111.600	120.900
19.	Cauter hidung	112.000	123.200	134.400	145.600
20.	CD mata	31.000	34.100	37.200	40.300
21.	Chemical peeling	112.000	123.200	134.400	145.600
22.	Cryosurgery	93.000	102.300	111.600	120.900
23.	Dermabrasi	93.000	102.300	111.600	120.900

24.	Dialisis peritoneal	93.000	102.300	111.600	120.900
25.	Drainage abses hati	218.000	239.800	261.600	283.400
26.	Ekstirpasi	93.000	102.300	111.600	120.900
27.	Ekstirpasi mucocele	93.000	102.300	111.600	120.900
28.	Ekstirpasi pterigium	93.000	102.300	111.600	120.900
29.	Ekstirpasi unbleparon	31.000	34.100	37.200	40.300
30.	Ekstraksi batu uretra	31.000	34.100	37.200	40.300
31.	Ekstraksi korpus alienum tanpa penyulit	31.000	34.100	37.200	40.300
32.	Ekstraksi komedo milia	7.800	8.600	9.300	10.100
33.	Ekstraksi korpus alienum dengan penyulit	93.000	102.300	111.600	120.900
34.	Ekstropion	31.000	34.100	37.200	40.300
35.	Elektro surgery	31.000	34.100	37.200	40.300
36.	Enukleasi moluscum kontangiosum	31.000	34.100	37.200	40.300
37.	Epistaksis packing interior(tampon hidung)	31.000	34.100	37.200	40.300
38.	Epistaksis packing posterior (tampon Belloquen)	93.000	102.300	111.600	120.900
39.	Galvano caustik	31.000	34.100	37.200	40.300
40.	Incisi abses	93.000	102.300	111.600	120.900
41.	Incisi abses ekstra oral	31.000	34.100	37.200	40.300
42.	Incisi abses intra oral	93.000	102.300	111.600	120.900
43.	Incisi hordeolum	31.000	34.100	37.200	40.300
44.	Injeksi kenacort untuk keloid	31.000	34.100	37.200	40.300
45.	Irigasi /Spoeling mata	15.000	16.500	18.000	19.500
46.	Kalazion	31.000	34.100	37.200	40.300
47.	Kalorites	15.000	16.500	18.000	19.500
48.	Kask spoeling	93.000	102.300	111.600	120.900
49.	Kateterisasi kandung kemih, perkali	15.000	16.500	18.000	19.500
50.	Kateterisasi umbilikus	15.000	16.500	18.000	19.500
51.	Kir THT	15.000	16.500	18.000	19.500
52.	Kista atherom	218.000	239.800	261.600	283.400
53.	Kolonoskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
54.	Panendoskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
55.	Paracentesis	93.000	102.300	111.600	120.900
56.	Pelepasan implant	93.000	102.300	111.600	120.900
57.	Pelepasan IUD bidan	31.000	34.100	37.200	40.300
58.	Pelepasan IUD dokter	93.000	102.300	111.600	120.900
59.	Pemasangan CVP	187.000	205.700	205.700	205.700
60.	Pemasangan gips 2 sendi	187.000	205.700	205.700	205.700
61.	Pemasangan gips panggul tulang belakang	187.000	205.700	205.700	205.700
62.	Pemasangan implant	62.000	68.200	74.400	80.600
63.	Pemasangan IUD bidan	62.000	68.200	74.400	80.600
64.	Pemasangan IUD dokter	93.000	102.300	111.600	120.900
65.	Pemasangan maagslang/NGT	31.000	34.100	37.200	40.300
66.	Pemasangan spalk	46.000	50.600	55.200	59.800
67.	Perawatan luka bakar <5%	15.000	16.500	18.000	19.500
68.	Perawatan luka bakar >10%	46.000	50.600	55.200	59.800
69.	Perawatan luka bakar 5-10%	31.000	34.100	37.200	40.300
70.	Perawatan luka gigitan binatang	15.000	16.500	18.000	19.500
71.	Polip ekstraksi	46.000	50.600	55.200	59.800
72.	Probing ductus naso lacrimalis	31.000	34.100	37.200	40.300

73.	Pungsi ascites	93.000	102.300	111.600	120.900
74.	Pungsi kandung kemih	93.000	102.300	111.600	120.900
75.	Pungsi lumbal	93.000	102.300	111.600	120.900
76.	Pungsi pleura	93.000	102.300	111.600	120.900
77.	Rectosigmoideskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
78.	Reparasi daun telinga	46.000	50.600	55.200	59.800
79.	Reposisi dislokasi sendi	93.000	102.300	111.600	120.900
80.	Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips	93.000	102.300	111.600	120.900
81.	Reposisi/flap	112.000	123.200	134.400	145.600
82.	Resusitasi dengan ET	187.000	205.700	205.700	205.700
83.	Resusitasi tanpa ET	93.000	102.300	111.600	120.900
84.	Scleroteraphy	31.000	34.100	37.200	40.300
85.	Sirkumsisi	218.000	239.800	261.600	283.400
86.	Stenometri	7.800	85.800	93.600	101.400
87.	Suntikan	7.800	85.800	93.600	101.400
88.	Suntikan intra sinus cavernosa	15.000	16.500	18.000	19.500
89.	Syringe pump, perkali	31.000	34.100	37.200	40.300
90.	Terapi aerosol	31.000	34.100	37.200	40.300
91.	Terapi cytostatik	62.000	68.200	74.400	80.600
92.	Terapi dialisis peritoneal tiap 1 siklus	93.000	102.300	111.600	120.900
93.	Terapi onkologi	62.000	68.200	74.400	80.600
94.	Tes aceewhile untuk kondiloma akuminata	7.800	85.800	93.600	101.400
95.	Tes lepromin	7.800	85.800	93.600	101.400
96.	Tindik	15.000	16.500	18.000	19.500
97.	Traksi kulit	112.000	123.200	134.400	145.600
98.	Treadmill	112.000	123.200	134.400	145.600
99.	Tympanogram	31.000	34.100	37.200	40.300
100.	Vena seksi	62.000	68.200	74.400	80.600
101.	WDS	112.000	123.200	134.400	145.600

2. Tindakan masing-masing kelas I, utama dan VIP ditambah 10%, 20%, 30% sesuai dengan kelasnya.
3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa rumah sarana 40% dan jasa pelayanan 60%

.

2.13. Struktur Besarnya Tarif Rehabilitasi Medik

1. Struktur besarnya tarif Rehabilitasi medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	TENS	20.000
2.	Mikro/short Wave Diathermi	20.000
3.	US	20.000
4.	Infra red/ Ultra violet	20.000
5.	Traksi	20.000
6.	Nebulizer	20.000
7.	Terapi Manipulasi	28.000
8.	Exercise Therapy Ringan	20.000
9	Exercise Therapy Sedang	28.000
10.	Exercise Therapy Berat	40.000

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 40%, dan jasa pelayanan 60%.
3. Di luar jam kerja ditambah 30% dari tarif, cito ditambah 50% dari tarif.

2.14. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

1. Tarif Pemeriksaan laboratorium klinik sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	***HEMATOLOGY***	
	Hemoglobin (Sahli)	9.000
	Leukosit	9.000
	Eritrosit	9.000
	Trombosit	9.000
	LED	9.000
	Haematokrit (PCV)	9.000
	Diff. Count	9.000
	Clotting Time	9.000
	Bleeding Time	9.000
	Golongan Darah	19.000
	HB (Drabkins)	19.000
	Malaria Mikroskop	19.000
	RDT Malaria	19.000
	Hapusan Darah Tepi	35.000
	Hapusan Sumsum Tulang	35.000
2.	***URINE***	
	Berat Jenis	9.000
	Glukosa	9.000
	Bilirubin	9.000
	Protein	9.000
	Reduksi	9.000
	Leukosit	9.000
	Eritrosit	9.000
	Keton	9.000
	Urobilinogen	9.000
	Combur 3 Tes	19.000
	Sedimen Urine	19.000
	Kehamilan/PP TES	19.000
	Protein Esbach	29.000
	Combur 10 Tes	29.000
	Methamphetamin strip	39.000
	Benzodiazepin strip	39.000
	Morphin strip	39.000
	Cocain strip	39.000

3.	***KIMIA KLINIK***	
	Glukosa Sewaktu Reagen/Strip	19.000
	Glukosa Puasa	19.000
	Glukosa 2 Jam PP	19.000
	Bilirubin Total	19.000
	Bilirubin Direct	19.000
	Ureum	19.000
	Creatinin	19.000
	SGOT	19.000
	SGPT	19.000
	Total Protein	19.000
	Albumin	19.000
	Gama GT	19.000
	Cholesterol Total	29.000
	Cholesterol HDL	29.000
	Cholesterol LDL	29.000
	Asam Urat	29.000
	LDH	29.000
	Alkali Fosfatase (ALP)	29.000
	Trigliserida	29.000
	Analisa Gas Darah	113.000
4.	***TINJA***	
	Mikroskopis/Rutin	19.000
	Darah Samar	19.000
	BENZIDIN TES	29.000
	PEMERIKSAAN SISA ABSORPSI	29.000
	MAKANAN(LEMAK KARBOHIDRAT)	29.000
5.	***SEROLOGI-IMUNOLOGI***	
	WIDAL	29.000
	RPR	29.000
	EVEN TES	29.000
	TPHA	39.000
	HbsAg	39.000
	ANTI HbsAg	39.000
	DENGUE PAN BIO(IgG IgM)	80.000
	PEMERIKSAAN HORMON HIV	80.000
6.	***BAKTERIOLOGI/PARASITOLOGI***	
	BTA 1X	19.000
	DIPHTERI	19.000
	GO/SEKRET URETHRA/VAGINA	19.000
	MIKROFILARIA	29.000
	GALL CULTURE	29.000
7.	***TRANSUDAT/EKSUDAT***	
	BERAT JENIS	9.000
	JUMLAH SEL	9.000
	HITUNG JENIS	9.000
	RIVALTA	9.000

8.	***LIQUOR*** BERAT JENIS JUMLAH SEL HITUNG JENIS RIVALTA	19.000 19.000 19.000 19.000
9.	***ANALISA SPERMA*** JUMLAH MOTILITAS MORFOLOGI	 29.000 29.000 29.000
10.	***HEMATOLOGY ANALYZER***	39.000

2. Tarif pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan sebagai berikut:
   a. pemeriksaan sitologi Pap's smear Rp 250.000;
   b. Pemeriksaan sitologi cairan dan histologi Rp 250.000;
   c. pemeriksaan vrieskope/potong beku Rp 350.000;
3. Tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi terdiri dari jasa sarana 50% dan jasa pelayanan 50%.
4. Tarif pemeriksaan bersifat cito tambah 25% dari tarif item (1).
5. Tarif analisa ditetapkan untuk kelas III 10%, kelas II & rawat jalan 15%, kelas I 20%, utama 25% dan VIP 30%, biaya ini diluar tarif item (1).

2.15. Tarif Unit Transfusi Darah

Tarif unit transfusi darah ditetapkan sebesar:

JENIS LAYANAN	TARIF
Satu kantong darah: a. Kantong Darah b. Pemeriksaan/Skrinning: anti HIV, anti HbsAg, anti HCV, RPR c. Pengolahan data: - Golongan darah+Rh - Cross match	Rp 235.000;

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40%.

2.16. Tarif Pemeriksaan Radiologi

1. Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Foto gigi (3x4)	35.000
2.	Foto thorax	49.000
3.	Foto kepala	42.000
4.	Foto sinus paranasal	35.000
5.	Foto vertebra cervical	49.000
6.	BNO/pelvis	70.000
7.	Foto vertebra lumbosacral	70.000
8.	Ekstremitas atas/bawah	49.000
9.	Abdomen 3 posisi	126.000
10.	Foto Colon in Loop(film+kontras)	352.000
11.	Appendicografi (film+kontras)	525.000
12.	Cystografi (film+kontras)	525.000

2.Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.

3. Tarif pemeriksaan bersifat cito ditambah 25% dari tarif item (1).
4. Biaya pembacaan/analisa hasil pemeriksaan sebesar 25% dari tarif tersebut, biaya ini diluar tarif item (1).

2.17. Tarif Jasa Pendamping Rujukan

1. Tarif perawat pendamping pasien rujukan Rp 500.000; tarif dokter pendamping pasien rujukan Rp 850.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 90% dan jasa sarana 10%.

2.18. Tarif penggunaan kamar jenazah

1. Tarif penggunaan kamar jenazah per hari ditetapkan sebesar tarif perawatan kelas II.
2. Tarif tersebut termasuk jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

2.19. Tarif Pengurusan Jenazah

1. Tarif pengurusan jenazah (pemandian) ditetapkan sebesar Rp 200.000; dan pengawetan jenazah sebesar Rp 500.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%, tarif tersebut di luar bahan pengawet.
3. Bahan pengawet dihitung sesuai dengan kondisi saat itu.

2.20. Tarif Visum Et Repertum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Visum et repertum untuk pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar	130.000
2.	Tarif visum et repertum yang merupakan bedah mayat ditetapkan sebesar	2.600.000

3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan sebesar 60% dan jasa sarana 40%.

2.21. Tarif Pelayanan Farmasi, Penggantian Obat-Obatan dan BHP

1. Penggantian obat-obatan dan BHP untuk rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis dan harga obat yang berlaku.
2. Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi.
3. Hasil penjualan obat dan BHP 100% untuk jasa sarana.
4. Tarif jasa pelayanan farmasi terdiri dari jasa pelayanan dan konsultasi obat , dimana 90% merupakan jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Interpretasi Resep	per lembar Resep	1.500
2.	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)		
	A. Individual Prescription		
	1. Obat non racikan	per R/ resep	500
	2. Obat Racikan		
	a. Racikan Pulves atau pulveres	per bungkus	500

	b. Racikan Kapsul	per kapsul	1.000
	c. Racikan Emulsi	per R/ resep	1.000
	d. Racikan Sirup	per R/ resep	1.000
	e. Racikan sediaan semi padat	per R/ resep	1.000
3.	Jasa Interpretasi dan jasa Teknik kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarmasian non cito	
4.	Jasa penanganan obat berbahaya & sitostatika	per R/ resep	25.000
5.	Jasa Farmasi Klinik		
	A. Konseling Rawat Jalan		15.000
	B. Konsultasi Rawat Inap		
	a. non VIP (III, II, I)		15.000
	b. VIP (Utama, VIP3, VIP2, VIP1, Itensive care)		25.000

2.22. Tarif Gas Medik

1. Tarif pemakaian gas medik ditetapkan sebagai berikut:

NO	JASA LAYANAN	TARIF PER LITER
1.	Pemakaian Oksigen	
	a. Kelas III, II	110
	b. Kelas I	132
	c. Kelas Utama	154
	d. Kelas VIP	176
	e. ICU/NCU	154
	f. KAMAR BEDAH	220
2.	Pemakaian N_2O di Kamar bedah	1.500

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 90% dan jasa layanan 10%.

2. Tarif jasa penanganan gas medis per pasien/tabung Rp 5.000; terdiri dari 90% jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

2.23. Surat Keterangan

1. Surat keterangan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut, misal: Surat keterangan Kehamilan (di luar pemeriksaan) Rp 5.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40%.
3. Untuk legalisasi surat-surat keterangan per lembar sebesar Rp 1000;

2.24.Tarif Penerimaan Non Fungsional

Tarif Penerimaan non fungsional ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Parkir roda dua (2), tiap kali parkir	1.000
2.	Parkir roda empat (4), tiap kali parkir	2.000
3.	Kunjungan Study Banding di RSUD Kurun, per kunjungan	500.000

4.	Pendidikan Magang per orang/bln :	
	a. PNS	200.000
	b. Mahasiswa	100.00
5.	Pelayanan Penelitian/Pengambilan data per orang/penelitian:	
	a. D-III s/d S-1	75.000
	b. S-2	100.000
	c. S-3	150.000
6.	Praktek klinik, per orang/hari	
	a. D-I s/d D-III	5.000
	b. S-1	10.000
	c. S-2	15.000
	d. S-3	25.000
7.	Sewa Incenerator	30.000 +(B/2 x M^3)
8.	Sewa inventaris Alkes sederhana/kecil per hari	50.000
9.	Sewa Inventaris kantor per hari	150.000

KET: B = harga BBM di SPBU

2.25. Tarif pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu ASKES sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.26. Tarif untuk pasien dari perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit diberlakukan sesuai tarif ditambah biaya administrasi sebesar 20% dan ditempatkan pada ruang rawat kelas II, kelas I dan Utama.

2.27. Tarif jasa sarana dan pelayanan semua disetor ke kas Daerah melalui BPK Kurun pada tiap-tiap hari kerja.

2.28. Fee management ditetapkan 10% dari jasa pelayanan yang penggunaannya diatur oleh Direktur RSUD.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH